

**IMPLEMENTASI RESOLUSI *MICRO CONFLICT*
BERBASIS *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION***

**(Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan ‘Rekso Dyah Utami’ Yogyakarta)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

LINDA EVIRIANTI

NIM 1520510068

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM : 1520510068
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah **Tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **Tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2017

Saya yang menyatakan,



Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM: 1520510068

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I
NIM : 1520510068
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah **Tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari berbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **Tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2017

Saya yang menyatakan,



Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM: 1520510068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.1032/Un.02/DU/PP/05.3/05/2017

Tesis berjudul

: IMPLEMENTASI RESOLUSI *MICRO CONFLICT* BERBASIS
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Studi Peran Mediasi di Pusat
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Reksos
Dyah Utami' Yogyakarta)

yang disusun oleh

Nama : LINDA EVIRIANTI, S.Th.I.
NIM : 1520510068
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Tanggal Ujian : 27 April 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 27 April 2017

Dekan,

Dr. Alim Roswantoro, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681208 199803 1 002



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI RESOLUSI *MICRO CONFLICT*
BERBASIS *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*
(Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ‘Rekso Dyah
Utami’ Yogyakarta)

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM : 1520510068
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.Si.
(Ketua Sidang/Penguji)

(*heff*)

Sekretaris : Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(Sekretaris/ Penguji)

(*J.*)

Anggota : H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
(Penguji)

(*Amly*)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 April 2017

Pukul : 09.00 s.d 10.00 WIB

Hasil/Nilai : A (95)

Predikat kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Dengan Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI RESOLUSI *MICRO CONFLICT* BERBASIS
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Studi Peran Mediasi di Pusat
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah
Utami' Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Linda Evirianti, S.Th.I
NIM	:	1520510068
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	:	Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 17 April 2017
Pembimbing


Dr. Munawar Ahmad, S. S., M.Si.
NIP: 19691017 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

(Q.S. Al-Imran 133-134)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Orang Tua Aba (Surahmanto) dan Ummi (Rahmah) Tercinta
 - Kakanda Sukma Angraini, S.Pd., serta adik-adik ku Trie Mulya
- Nur Ramda dan Marwan Sopian Penigara
- Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
- Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
- Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
- Yogyakarta

ABSTRAK

Berbagai macam konflik atau sengketa sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Penyebabnya sangat beraneka ragam dan multidimensi, seperti masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik/sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik / sengketa menjadi hal yang mendesak dibahas, mengingat semakin meningkatnya jumlah dan kadar konflik dari hari ke hari, baik yang disertai kekerasan maupun tidak. Konflik dapat melahirkan berbagai respon, salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus kekerasan seperti KDRT ialah dengan menggunakan pihak ketiga (pihak yang tidak terlibat dalam pertikaian, perselisihan, atau konflik), dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) disebut sebagai mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam sebuah badan resmi milik pemerintah D.I. Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pola transaksi komunikasi yang dilakukan mediator dalam upaya perdamaian melalui proses mediasi dan apa saja faktor gagalnya transaksi komunikasi dalam proses mediasi sehingga menyebabkan upaya perdamaian mengalami suatu kegagalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnometodologi dan dianalisis melalui metode deskriptif analisis kualitatif. Dalam hal ini, penulis mencoba menguraikan dengan menggunakan teori Analisis Transaksional (AT) Eric Berne dan teori mediasi Laurence Boulle.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam diri manusia pada saat melangsungkan transaksi komunikasi antara mediator dengan para pihak yang berkonflik/bersengketa terdapat egostage yang terpisah yakni egostage orang tua, egostage dewasa, dan egostage anak. Terdapat beberapa pola transaksi komunikasi dalam menyikapi egostage-egostage tersebut. Ada 2 bentuk jenis transaksi yang terjadi dalam pola transaksi komunikasi pada saat proses mediasi di Rekso Dyah Utami yaitu transaksi komplementer dan transaksi silang. Adapun yang menjadi faktor kendala dalam transaksi komunikasi yang mengakibatkan proses mediasi mengalami suatu kegagalan disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari: adanya intervensi saudara, adanya faktor keterlibatan penasehat hukum, memperluas lingkup konflik dan pengadilan (litigasi) sebagai proses akhir. Faktor internal terdiri dari: ketidakdewasaan para pihak yang berkonflik/bersengketa, adanya pelanggaran terhadap hasil kesepakatan, tidak adanya itikad baik, dan terjadinya pemberontakkan antara para pihak yang bersengketa/berkonflik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-	<i>fathâh</i>	Ditulis	A
=	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-	<i>dâmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>fathâh+alif</i> جاهيلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
<i>fathâh+ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
<i>Kasrah+ya' Mati</i> گریم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
<i>dâmmah+wawu</i> <i>mati</i> فُروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>fathâh+ya' mati</i> بینگم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
<i>fathâh+wawu mati</i> فُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

اللَّهُمَّ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلْفَرَانْ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسْ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرُوضْ	Ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَةُ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله والشّكر لله ، والصلّاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
الله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيمة ولا حول ولا قوّة إلّا با لله أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan Iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan Iman dan Islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’isṭu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Tesis dengan judul Implementasi Resolusi *Micro Conflict* Berbasis *Alternative Dispute Resolution* (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta) disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan program Magister (S2) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik (SARK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.

2. Bapak Dr. Alim Roswantoro, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staffnya.
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., dan Bapak Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I., selaku Kepala dan Sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Program Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiraan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D., D. Min., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani masa studi serta memberikan semangat agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Bapak Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.Si., selaku dosen pembimbing Tesis sekaligus Ketua Sidang Tesis, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan arahan, kritik, dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan Tesis ini. Serta Tim Penguji Tesis yang telah memberikan masukan, saran, dan kritikan terhadap penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi., dan Bapak H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
6. Seluruh Dosen pengajar di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Program Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiraan Islam UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas pengetahuan, pengalaman, dan keilmuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Serta tidak lupa pula

Pimpinan dan Karyawan staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah banyak membantu penulis.

7. Seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama karyawan/i Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan dan penyediaan buku-buku yang sangat membantu penulis.
8. Pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta, yang telah bersedia dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta, khususnya Ibu Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti, Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiastuti, S.H., M. Hum., Mbak Martanti Endah Lestari. M. Hum., Ibu Linda Eka Wati, Ibu Elly Ervinawati, S. Psi., Psi., Bapak Didik Purwodarsono, Suster Anna, dan Ibu Christanti Widyaningsih, SP., yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Untuk kedua Orang Tua tercinta, Aba Surahmanto dan Ummi Rahmah, yang telah memberikan dukungan moral, finansial, material baik akademik maupun non akademik kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Serta tidak pernah berhenti memberikan semangat, perhatian, kasih sayang dan doa kepada penulis hingga menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Kakanda Sukma Angraini, S.Pd., sebagai kakak yang menjadi teladan bagi adik-adiknya, yang telah banyak mengalah, menyemangati, memberikan kontribusi pemikiran, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Serta adik-adikku, Trie Mulya Nur Ramda dan Marwan Sopian Penigara, semoga kalian sukses dalam menggapai cita-cita.

11. Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., sahabat seperjuangan di tanah perantauan yang selalu menemani, membantu dan memberi motivasi kepada penulis baik suka maupun duka, hingga terselesaikannya tesis ini dengan lancar. Semoga kita tidak berhenti di tahap ini dalam menimba ilmu.
12. Teman-teman Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Angkatan 2015 Program Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiraan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya rekan-rekan seperjuangan di kelas Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik (SARK) 2015. Terima kasih atas kebersamaannya.
13. Teman-teman kos Perum Polri Gowok Blok F24, Terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan, dan kehangatan dalam satu atap.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang ujian tesis saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga tesis ini dapat membawa kemaslahatan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 April 2017

Penulis,

Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM: 1520510068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN BEBAS DARI PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Tinjauan Pustaka.....	20
E. Kerangka Teoritik	25
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	38
 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	41
A. Kondisi Geografis dan Kependudukan Provinsi DIY.....	42
B. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Prov. DIY.....	44
C. Aspek Legal Perlindungan Perempuan dan Anak di Prov. DIY.....	46
1. Peraturan Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Prov. DIY	47
2. Implementasi Perundangan.....	48

D. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami'	
Yogyakarta	49
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya	50
2. Letak Geografis.....	55
3. Tujuan	55
4. Visi dan Misi.....	56
5. Motto dan Logo	57
6. Budaya Kerja	58
7. Kebijakan Mutu dan Sasaran P2TPAKK.....	59
8. Ruang Lingkup Kegiatan	60
9. Sistem Penanganan	61
10. Pelayanan dan Alur Pelayanan	62
11. Struktur Organisasi Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	65
12. Struktur Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan	66
13. Struktur Organisasi Rekso Dyah Utami.....	67
14. Struktur TESA 129	68
15. Fasilitas Fisik dan Fasilitas Layanan	70
16. Kriteria Konselor	74
17. Prinsip Layanan dan Etika Bekerja.....	75
18. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Terhadap Korban KDRT di P2TPAKK Rekso Dyah Utami	76
19. Sumber Pendanaan.....	79
20. Jaringan Rekso Dyah Utami	80
 BAB III TINJAUAN UMUM DAN PRAKTEK MEDIASI DALAM	
<i>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)</i>	82
A. Pengertian Mediasi Secara Umum	82
1. Definisi Mediasi.....	82
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	83
3. Syarat, Peran, dan Fungsi Mediator	84
4. Model-Model Mediasi	88

5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	89
6. Prosedur Mediasi Non Pengadilan.....	90
7. Teknik Mediasi	92
B. Mediasi Dalam <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR).....	93
1. Latar Belakang dan Pengertian ADR.....	93
2. Bentuk-Bentuk ADR.....	98
3. Konsep, Nilai, dan Cara Kerja Mediasi Dalam ADR	99
C. Implementasi Sistem Mediasi di Rekso Dyah Utami	107
1. Proses Mediasi di Rekso Dyah Utami	110
2. Peran Mediator di Rekso Dyah Utami	121
D. Kasus Kekerasan Berdasarkan <i>Egostage</i> di Rekso Dyah Utami	124
1. Kasus BY dan NL	124
2. Kasus HZ dan FR.....	130
3. Kasus RC dan IN	133
 BAB IV RESOLUSI <i>MICRO CONFLICT</i> BERBASIS ADR MELALUI PRAKTIK MEDIASI.....	138
A. Pola Transaksi Komunikasi Dalam Upaya Perdamaian Melalui Proses Mediasi di Rekso Dyah Utami	139
B. Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Transaksi Komunikasi Dalam Proses Mediasi di Rekso Dyah Utami.....	159
C. Analisis Kritis ADR Terhadap Praktik Mediasi di Rekso Dyah Utami.....	171
D. <i>As-sulh</i> : Proses Mediasi Dalam Ajaran Islam	176
 BAB V : PENUTUP	199
A. Kesimpulan	199
B. Saran	204
 DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan sebutan *zoon politicon*, di mana antara satu dengan yang lainnya saling memiliki ketergantungan satu sama lain, kondisi ketergantungan itu merupakan kodrat alam yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan secara timbal balik dalam ruang lingkup komunitas.¹ Sehubungan dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang muncul akibat adanya kepentingan–kepentingan yang berbeda, sehingga dengan munculnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut.²

Negara Indonesia merupakan negara yang bercorak plural sehingga memiliki potensi terjadinya konflik, hal tersebut dikarenakan adanya benturan-benturan kepentingan, keinginan dan kebutuhan komunikasi antara pihak-pihak yang bermasalah. Konflik memang tidak dapat dihindari disebabkan karena potensi konflik hadir dalam segmen kehidupan manusia. Adapun sumber akar dari terjadinya suatu konflik ialah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi ras, etnis, kulit, kelas, ekonomi, bahasa, budaya, agama, pengetahuan, gender, umur dan lain

¹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 1.

² Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 1.

sebagainya yang keseluruhan itu merupakan wilayah yang sangat subur sebagai embrio dan sekaligus sebagai tempat persemaian suatu konflik.

Menurut Amin Abdullah, menerangkan bahwa perbedaan secara ilmiah karena terbentuk oleh keyakinan (*belief*) pandangan hidup atau *world view*. Keyakinan atau *belief*, lebih-lebih yang dogmatis-ideologis, dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan diri atau kelompok (*survival for the fittest*). Dengan demikian, konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan social.³

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beraneka ragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, serta hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, bisnis, serta budaya dan tujuan dalam hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari.⁴

Dalam perkembangan munculnya konflik, memang sudah ada dalam kehidupan, ini dikarenakan keberadaannya memiliki akar dalam diri manusia dan kondisi eksternalnya,⁵ baik yang menyangkut permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (keluarga) maupun masalah sosial. Dapat dikatakan konflik dapat

³ Amin Abdullah, “Peran tokoh Agama dan pemerintahan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama” dalam Abdul Mustaqim, *Membangun Harmoni Sosial: Dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 2.

⁴ Wirawan, *Konflik dan Management Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 2.

⁵ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

terjadi ketika manusia menjalani interaksi atau aktivitas kehidupan antara satu dengan lainnya.⁶

Mengingat aktivitas manusia semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik atau sengketa (*dispute / difference*) di antara para pihak yang terlibat. Sengketa lahir disebabkan oleh berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Pada dasarnya konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal ialah konflik antar elit dengan masyarakat. Adapaun yang dimaksud elit di sini adalah para pengambil kebijakan, kelompok bisnis, pejabat, militer, polisi, dan sebagainya. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi dikalangan masyarakat, baik konflik antaragama, suku, golongan, konflik harga diri, harta benda, konflik bisnis, dan sebagainya.⁷

Berdasarkan ruang lingkupnya, konflik memiliki dua sebutan. Pertama, lazim disebut dengan konflik (*conflict*), penggunaan kata tersebut terjadi dalam ruang lingkup yang besar misalnya: konflik etnis, konflik agama, konflik sosial budaya dan lain sebagainya. Apabila konflik itu terjadi dalam ruang lingkup yang kecil maka lebih lazim disebut dengan perselisihan atau sengketa (*dispute*), terutama pada konflik yang menimbulkan perebutan sumber daya, contohnya: perselisihan suami istri, perselisihan keluarga dalam hal warisan dan lain-lain.

⁶ John Paul Lederach, *Conflict Transformation* (Intercourse: Good Book, 2003), hlm. 4.

⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 3.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab dari konflik dan perselisihan/sengketa tersebut sama, misalnya kepentingan, cara dan sebagainya.⁸

Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan hubungan kontak antara satu dengan yang lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan, pertengkar, sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak terpelihara akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat. Sengketa bisa terjadi pada siapa saja. Sengketa antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara dengan negara lainnya dan sebagainya. Dengan demikian, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pada awalnya negara selalu menyelesaikan sengketa dengan cara peperangan. Hal ini disebabkan perang masih dianggap sebagai alat diplomasi yang ampuh. Namun seiring timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan dan kekacauan, maka dibuatlah ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam

⁸ Istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan di dalam literatur kepustakaan ilmu hukum ketimbang istilah konflik yang terkesan identik dengan kekerasan. Istilah sengketa digunakan dalam menyebut sengketa perdamaian, seperti sengketa keluarga, sengketa dagang, sengketa produsen dan konsumen, serta sengketa tata usaha. Dengan demikian istilah penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution* dan digunakan dalam ilmu hukum. Lihat Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 3.

hubungan antarnegara dilarang. Kesadaran tersebut memberikan dampak tumbuhnya keyakinan masyarakat internasional bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai.⁹

Dewasa ini, berbagai macam konflik atau sengketa sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebabnya sangat beraneka ragam dan multidimensi, seperti masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik atau sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik menjadi hal yang mendesak dibahas, mengingat semakin meningkatnya jumlah dan kadar konflik dari hari ke hari, baik yang disertai kekerasan maupun tidak.¹⁰

Banyak kata yang mungkin digunakan untuk menggambarkan sengketa (*disputes*)¹¹, seperti: konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi, perselisihan, dan lain-lain. Walaupun demikian, diantara kata-kata tersebut tentu mempunyai arti tersendiri dan beda-beda, penggunaannya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.¹² Istilah sengketa (*dispute*) dalam hukum internasional harus dibedakan dengan konflik (*conflict*) dan situasi (*situation*).¹³ Istilah sengketa (*dispute*)

⁹ Hilton Tarnama Putra, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses* (Yogayakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian*, hlm. 2.

¹¹ Istilah sengketa (*dispute*) sudah lazim digunakan dalam hukum internasional, sebagai contoh kata *dispute* digunakan dalam *Dispute Settlement Body* dalam GATT, juga digunakan dalam *Convention On The Settlement Investment Disputes Between States and National Of Other States*.

¹² Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, hlm. 11-12.

¹³ Hilton Tarnama Putra, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, hlm. 2.

memiliki beberapa pengertian. Mahkamah Internasional Permanen mendefinisikan sengketa sebagai *disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two person* (sengketa terjadi apabila terjadi ketidaksepahaman atas hukum atau fakta dan konflik hukum serta kepentingan dua subjek hukum).¹⁴

Dalam pandangan D.Y. Witanto mengemukakan bahwa sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi / pertentangan antar orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.¹⁵ Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini di awali dari perasaan yang tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok hubungan konflikual ini berkelanjutan, perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan.¹⁶

Secara etimologi konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *conflict*, yang bahasa latinnya *configere* yang berarti: ‘saling menjatuhkan’ atau konflik yang terjadi karena ada pihak-pihak yang ‘saling menjatuhkan,’ dengan kata lain kekerasan.¹⁷ Secara umum konflik memiliki beberapa definisi yakni *a fight, a collision, a struggle, a contest; opposition of interest, opinions or purposes;*

¹⁴ Hilton Tarnama Putra, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, hlm. 2.

¹⁵ Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, hlm. 2.

¹⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 27.

¹⁷ Johan Galtung, “Mencari Solusi Yang Ampuh Bagi Konflik” dalam Dewi Fortuna Anwar., dkk (ed), *Konflik Kekerasan Internal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 396.

mental strife, annoy (suatu pandangan, suatu benturan, suatu pergulatan pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, aau tujuan-tujuan, pergulatan mental, penderitaan batin).¹⁸ Selain makna konflik yang begitu kompleks, konflik sendiri merupakan hal yang alamiah dan memiliki dinamika tertentu yang bisa diramalkan kehadirannya dan dapat diarahkan secara konstruktif. Konflik secara konstruktif atau dapat disebut positif jika konflik dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan. Konflik yang tidak dapat dikelola adalah konflik yang bersifat negatif, konflik tersebut cenderung mengarah pada sebuah tindakan kekerasan.¹⁹

Adapun situasi (*situation*) dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dapat mengarah pada terancamnya perdamaian.²⁰ Dalam pandangan John Collier dan Vaughan Lowe membedakan antara konflik dan sengketa. Konflik diartikan sebagai sikap permusuhan secara umum antara para pihak dan biasanya tidak fokus, sedangkan sengketa dapat diartikan secara khusus sebagai ketidak sebahaman para pihak atas suatu hak atau kepentingan dimana para pihak kemudian melakukan klaim, klaim tanding, penyangkalan dan lain sebagainya. Biasanya sengketa timbul akibat dari adanya konflik.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa situasi merupakan suatu keadaan umum yang dapat menimbulkan konflik. Dalam konflik tersebut lalu

¹⁸ Hoda Lacey, *How To Resolve Conflict In The Workplace* (terj) Bern. Hidayat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17-18.

¹⁹ Robby I Candra, *Konflik: Dalam Hidup Sehari-hari* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 17.

²⁰ Hilton Tarnama Putra, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, hlm. 2.

²¹ Hilton Tarnama Putra, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, hlm. 3.

memicu lahirnya sebuah sengketa. Oleh karena itu istilah sengketa lebih cocok digunakan karena merujuk pada suatu kondisi tertentu. Jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal hukum tertulis, masyarakat sebenarnya sudah mengenal suatu cara penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Bentuk penyelesaian ini bersifat kultural yang setiap adat memiliki karakteristik sendiri dan cara yang digunakan pun berbeda-beda. Meskipun demikian pendekatan yang dilakukan umumnya sama yakni dengan cara musyawarah.²²

Penyelesaian sengketa di Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni jalur litigasi dan nonlitigasi.²³ Jalur litigasi²⁴ merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar.

Jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian,

²² Suyud Margono, *ADR (Alternative dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 80-83.

²³ Jalur litigasi dikenal pula dengan istilah *ordinary Court*, sedangkan nonlitigasi dikenal dengan istilah *Extra ordinary Court*. Lihat Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 5.

²⁴ Litigasi (dalam bahasa Inggris dikenal *litigation*) artinya acara atau proses persidangan (di pengadilan). Lihat: Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 381.

kekeluargaan, penyelesaian adat, dialog, dan lain-lain. Salah satu cara yang ditawarkan dan sedang berkembang saat ini ialah melalui lembaga *alternative dispute resolution* (ADR).

Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang relatif baru di Indonesia.²⁵ Meskipun istilah ADR relatif baru di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena kesesuaianya dengan sistem sosial, budaya, dan tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat.²⁶

Sehubungan dengan itu, istilah ADR perlu dicari padanannya di Indonesia. Dewasa ini dikenal beberapa istilah untuk ADR di Indonesia, diantaranya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS),²⁷ Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif.²⁸ Berdasarkan dari beberapa istilah tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lebih banyak digunakan sehingga undang-undang di Indonesia menggunakan kalimat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni terdapat

²⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 64.

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 19.

²⁷ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 64.

²⁸ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 20.

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 poin 10 menerangkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli”. Sehingga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam UU tersebut merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.³⁰

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara para pihak yang bersengketa. Hal tersebut akan berbeda dengan litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa melalui ADR ini berada di tangan para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat ditempuh apabila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.³¹ Dengan demikian ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa para pihak yang bersengketa di luar pengadilan.

²⁹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 65.

³⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 65.

³¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dianggap sebagai *primum remedium / first resort* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.³²

Secara konvensional penyelesaian dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan), posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Proses tersebut dianggap tidak efektif, tidak efisien, terlalu formalistik, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang relatif mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang-kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum di peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan terkesan membuang waktu (*waste of time*), dengan punggutan biaya yang mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Sehingga dapat dianggap hanya bersifat formal dan sistematis.³³ Maka dari itu, masyarakat mencoba mencari jalan alternatif lain di luar jalur pengadilan yang dinilai lebih efisien dalam hal waktu, tenaga dan biaya dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa. Banyak energi

³² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 6.

³³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 14.

dan inovasi yang berasal dari para non ahli hukum mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*Dispute Resolution*).

Dalam perkembangannya, konflik atau sengketa dapat diselesaikan dengan cara menggunakan pihak ketiga (pihak yang tidak terlibat dalam pertikaian, perselisihan, atau konflik), dalam hal ini penggunaan pihak ketiga dalam *alternative dispute resolution* disebut sebagai sistem “mediasi”. Mediasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu orang lain yang secara konstruktif menunjuk dan barangkali memecahkan suatu perselisihan, dengan rencana suatu transaksi (atau menggambarkan sebuah permasalahan yang dihubungkan pada suatu kerjasama).³⁴

Seorang mediator atau konselor menjadi jembatan penghubung komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik atau yang bersengketa. Seorang mediator dituntut mempunyai keterampilan bertransaksi komunikasi yang baik dan benar sehingga dalam proses resolusi *micro conflict* berbasis ADR dapat berjalan secara efektif. Bisa dipastikan sebagian besar dari kegiatan kehidupan manusia menggunakan komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Joseph A Devito mengemukakan bahwa komunikasi sebagai transaksi. Transaksi yang dimaksudkannya bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana komponen-komponennya saling terkait dan para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. Dalam setiap proses transaksi, setiap elemen berkaitan secara integral dengan elemen lain.

³⁴ Suparman, “Resistensi Masyarakat Muslim-Kristen Atas Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Desa Glagah Temon Kulon Progo”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015*, hlm. 6. Lihat: Andrew J, Pirie, *Alternative Dispute Resolution: Skills, Science And The Law* (Canadian-Toronto: Ontario, 2000), hlm. 34.

Komunikasi yang digunakan seorang mediator akan menentukan sukses tidaknya proses mediasi. Mediator harus memiliki keterampilan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak merasa nyaman berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting di tengah-tengah mereka. Mediator juga harus menggunakan bahasa sederhana, lugas, mudah dipahami dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing, sehingga menyulitkan para pihak dalam memahaminya.³⁵

Pada umumnya, penggunaan bahasa yang baik dan sederhana harus digunakan dalam seluruh proses mediasi. Pada penggunaan bahasa dalam proses mediasi lebih ditekankan pada proses *reframing*, yakni pemecahan masalah dan penawaran opsi menuju kesepakatan. Dalam proses ini mediator harus mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara konstruktif, dengan merancang penggunaan kalimat dari pernyataan para pihak yang berorientasi negative ke arah positif atau dari pernyataan yang mempertajam perbedaan menuju pada orientasi penyelesaian masalah.³⁶

Salah satu kekuatan mediator dalam proses mediasi ialah kemampuannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dalam *reframing* dan penawaran opsi kepada para pihak yang bersengketa. *Reframing* bermakna penyusunan ulang kalimat atau bahasa oleh mediator atas dasar pesan / bahasa yang disampaikan

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 109.

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, hlm. 110.

oleh para pihak. Dalam *reframing* mediator dituntut memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan menyusun kalimat secara sistematis dan terfokus, dan kemampuan memperhalus bahasa, sehingga pernyataan mediator tidak terkesan memihak, memaksa, atau mempengaruhi para pihak dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka.³⁷

Sebagai contoh kasus perselisihan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga dapat berawal dari komunikasi yang kurang baik antara pihak yang bertikai baik secara verbal maupun non verbal. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang besar dikemudian hari apabila tidak dicari penyelesaiannya.

KDRT memiliki beberapa kategori kasus, antara lain kekerasan terhadap istri, kehamilan yang tidak diinginkan, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, perempuan dan kekerasan dalam keluarga (baik yang menjadi korban istri maupun suami). Hingga tahun 2011, KDRT masih membutuhkan penanganan yang serius karena sangat berdampak besar bagi kelompok sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa dan negara.

KDRT tercantum di dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).³⁸ UU PKDRT dapat diartikan dengan setiap

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, hlm. 111.

³⁸ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia rumah tangga diartikan dengan sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga, berkenaan dengan keluarga. Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1982). Sebagai padanan istilah rumah tangga dalam ilmu sosiologi digunakan istilah *household*, yang berarti semua orang yang tinggal di satu tempat kediaman dengan rumah tangga sendiri. Lihat: Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹ Lingkup rumah tangga yang dimaksudkan oleh UU PKDRT meliputi: suami, istri, anak, juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan tiga orang pertama baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan dalam sebuah badan instansi resmi milik pemerintah yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.

Melalui instansi Rekso Dyah Utami, adanya upaya usaha-usaha untuk meminimalisir suatu tindak kekerasan. Ada beberapa kasus yang diselesaikan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami baik yang terselesaikan melalui pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Selain sebagai sebuah gerakan perempuan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, instansi tersebut juga menjadikan agama sebagai basis gerakannya. Sebagaimana dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh Rekso Dyah Utami meliputi: bidang

³⁹ Pasal 2 (1) UU No. 23 Th. 2004 Tentang PKDRT.

⁴⁰ Pasal 2 (1-2) UU No. 23 Th. 2004 Tentang PKDRT.

pengaduan, bidang rehabilitas kesehatan, bidang rehabilitas sosial, bidang bantuan hukum, dan bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.

Dalam pelayanannya kelima bidang tersebut dibantu oleh mediator yang mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dan para konselor yang terdiri dari konselor kerohanian, konselor perkawinan, konselor kesehatan, konselor psikologi, konselor bantuan hukum dan konselor sosial dan pengasuh. Dalam mengupayakan resolusi terhadap kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh instansi tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Dalam proses penyelesaian masalah, bimbingan agama menjadi bagian dalam prosesnya. Manusia tidak dapat menghindari suatu konflik atau sengketa. Konflik atau sengketa yang sekarang terjadi di mana-mana, seringkali dibenturkan dengan agama. Padahal satu-satunya penyebab terjadinya konflik atau kekerasan bukan saja karena agama. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, politik, bahkan budaya.

Agama mengajarkan bahwa perbedaan merupakan fitrah dan perbedaan adalah *rahmatan lil almain* di muka bumi ini. Namun disisi lain, agama juga mengajarkan dialog kemanusiaan untuk menghindari konflik sosial untuk menciptakan kerukunan, toleransi, harmonis, dan membentuk kemanusiaan yang memiliki latar belakang kehidupan dalam kerukunan. Penyebab sentral terjadinya konflik adalah perbedaan. Mulai dari perbedaan agama, sosial, ekonomi, suku, ras, etnik, dan lain sebagainya.

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dan anugrah Tuhan untuk umat manusia. Hampir semua umat manusia menyadari adanya perbedaan dan

keragaman yang harus diterima dan dihadapi, akan tetapi jika salah mengambil langkah dan sikap dalam memahami perbedaan maka tidak jarang menimbulkan konflik / sengketa dan berdampak besar pada perbedaan tersebut. Misalnya saja konflik sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang ditangani oleh pihak Rekso Dyah Utami. Adanya keterlibatan mediator/konselor kerohanian Islam dan Kristen dalam menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa/berkonflik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang- Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama. Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT.

Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyak yang dicabut. Selain itu banyak

sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan jalan alternatif lain dalam menyelesaian suatu sengketa di luar jalur pengadilan yang diharapkan dapat mengupayakan suatu penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan paparan singkat di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana upaya-upaya transaksi komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non litigasi) melalui metode ADR dalam menyelesaikan sengketa dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang ditempuh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam menyelesaikan kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini dapat menjelaskan lebih jauh mengenai penyelesaian konflik atau sengketa yang tepat, maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasan sebagaimana yang tertuang dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola transaksi komunikasi yang mampu meningkatkan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Rekso Dyah Utami ?
2. Apa yang menjadi faktor gagalnya transaksi komunikasi dalam proses mediasi di Rekso Dyah Utami ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk memperoleh penjelasan mengenai bagaimana pola-pola transaksi komunikasi yang dilakukan dalam metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses resolusi *micro conflict* berbasis ADR melalui bantuan mediator dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di P2TPAKK Rekso Dyah Utami dengan menggunakan teori analisis transaksional Eric Berne dan teori mediasi Laurence Boule, sehingga masyarakat mempunyai sarana atau pilihan lain untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis dalam mengkaji tentang perkembangan proses dalam penyelesaian sengketa/konflik nonlitigasi. Meskipun telah banyak penelitian yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, namun penulis berharap bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang mampu memberikan suatu cara alternatif penyelesaian masalah yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan kajian teoritik saja, penelitian ini setidaknya mampu menjadi pelengkap sebab penelitian ini tidak hanya teoritik namun juga dikomparasikan dengan kajian empiris data yang ada di lapangan sehingga mampu diambil kesimpulan yang komprehensif tidak hanya dari sisi teori namun juga dari sisi praktis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam dua tataran. Pertama, dari aspek yang diteliti dapat menambah literatur ilmiah bagi pengembangan Studi Agama dan Resolusi Konflik, terutama tentang resolusi

micro conflict berbasis ADR yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara. Kedua, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk memperkaya pendekatan dalam meneliti adanya konsep resolusi konflik di dunia Islam maupun non muslim sekalipun.

D. Tinjauan Pustaka

Meski sudah banyak penulis yang membahas penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui praktik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa/konflik, baik berupa buku, artikel, laporan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Meskipun demikian, masih sedikit sekali yang mengkaji lebih lanjut mengenai suatu penyelesaian masalah berbasis *alternative dispute resolution* dalam membantu upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa/berkonflik dan implementasinya. Penulis menemukan belum ada yang mengkaji lebih mendalam mengenai penyelesaian suatu perkara berbasis ADR melalui mediasi, terutama pola komunikasi yang digunakan oleh mediator dalam praktik mediasi, faktor-faktor yang menjadi kendala mediasi serta solusi yang ditawarkan untuk mengoptimalkan proses perdamaian melalui mediasi berbasis ADR. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan yang belum ada tersebut, dengan meninjau beberapa penelitian yang telah ada mengenai mediasi, ADR, dan hal-hal yang relevan untuk kemudian dijadikan telaah pustaka.

Sejauh pembacaan penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan resolusi konflik atau penyelesaian sebuah permasalahan di luar jalur pengadilan. Penulis merasa penting untuk melakukan telah pustaka sebagai acuan dan bahan

untuk melihat perbedaan dari tulisan-tulisan resolusi konflik yang ada. Setelah penulis melakukan telaah pustaka, ternyata belum ada tulisan yang melakukan pembahasan tentang teknik-teknik penyelesaian suatu masalah, perkara, atau sengketa di luar jalur pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *alternative dispute resolution* (ADR) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami. Namun, tema mengenai penyelesaian sengketa bukanlah hal baru, telah banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa.

Adapun karya yang terkait tersebut diantaranya: “Resistensi Masyarakat Muslim-Kristen Atas Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Desa Glagah Temon Kulon Progo”, Tesis yang ditulis oleh Suparman, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015), dalam tesis tersebut membahas tentang resistensi masyarakat muslim dan Kristen yang menimbulkan konflik atas rencana pembangunan bandara dan peran agama dalam meredam konflik antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan bandara tersebut di kulon progo. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi adanya resistensi khusus dalam bidang hubungan masyarakat yakni faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Upaya agama dalam meredam konflik dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk melakukan diskusi komunitas dan berdialog.

Tesis yang berjudul “Peran Mediasi Dalam Resolusi Konflik Keagamaan: Perspektif Al-Qur'an dan George Simmel”, tesis yang ditulis oleh Braham Maya Baratullah, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2010), dalam tesis tersebut berisikan tentang gambaran mediasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat yang

mengalami konflik baik internal maupun eksternal dan klaim kebenaran menjadi pemicu agama yang lebih besar.

Kemudian tesis yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Istri Korban Kekerasan Rumah Tangga di Lembaga Swadaya Perempuan Tahun 2014 (studi kasus di Rifka Annisa *Women Crisis Center*), tesis yang ditulis oleh Putra Ramadhan, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015), dalam tesis tersebut membahas mengenai bagaimana peran mediator dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan perempuan mencabut kembali laporannya serta bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi mediasi yang dilakukan Rifka Annisa bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya sebuah tesis yang berjudul “Transformasi Konflik Dalam rumah Tangga (Studi Atas Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga di Sahabat Keluarga Yogyakarta)”, tesis yang ditulis oleh Muryana, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), dalam tesis tersebut membahas tentang bentuk-bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan metode penanganan yang dilakukan oleh lembaga Sahabat Keluarga, serta peran sahabat keluarga dalam transformasi konflik.

Kemudian sebuah tesis yang berjudul “Kekerasan dalam rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 5 a dan c UU RI No. 23 Th. 2004 tentang PKDRT)”, tesis yang ditulis oleh Nurman Syarif (2006), dalam tesis tersebut membahas tentang studi terhadap pasal UU PKDRT yang menerangkan bahwa sekecil apapun setiap orang dalam satu rumah tangga apapun alasannya tidak dibenarkan melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Dalam tesis ini memberikan penekanan mengenai pentingnya *hakam*⁴¹ sebagai penengah kedua belah pihak dalam mengatasi KDRT.

Selanjutnya tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta”, tesis yang ditulis oleh Safwan (2015), tesis tersebut menjelaskan bagaimana peran mediator di Lembaga Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah dan juga menjelaskan bagaimana bentuk dan proses penyelesaian sengketa keuangan syariah ditinjau dari konsep *maqasid asy-syari’ah*.

Kemudian penulis menemukan buku yang membahas mengenai ADR yang ditulis oleh Suyud Margono berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase”. Buku ini menguraikan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa sekaligus proses pelembagaannya mengenai perlunya perangkat perundang-undangan, peranan pemerintah, lembaga penyedia jasa berupa mediator dan negosiator professional.

Selain itu, juga terdapat buku yang ditulis oleh Rachmadi Usman yang berjudul “Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik”. Buku ini berisikan mengenai prosedur mediasi di luar pengadilan dan mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengetahui konsepsi dan rasionalitas aturan dan norma hukum dalam pengaturan mediasi di pengadilan sebagaimana terdapat dalam PERMA

⁴¹ Tentang *hakam* (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri yang tercantum dalam Surah An-Nissa ayat 35.

Nomor 1 tahun 2008 serta persamaan dan perbedaannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Kemudian buku yang ditulis oleh Muhammad Saifullah yang berjudul tentang “Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Buku ini menggambarkan secara umum kepada masyarakat dalam memahami konflik dan mencari solusi dengan fokus kajiannya yakni mediasi di Indonesia.

Adapun buku karya Bambang Sutiyoso yang berjudul “Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dalam buku ini berupaya mengupas berbagai model penyelesaian sengketa nonlitigasi yang lazim digunakan dalam praktik bisnis, mulai dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lain-lain. Serta buku karya Nurnaningsih Amriani yang berjudul “MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”. Buku ini memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, negosiasi, konsiliasi dan litigasi dengan pembahasan lebih mendalam tentang mediasi, kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan penelusuran terbatas yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada umumnya hanya membahas masalah penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi secara dekriptif normatif. Begitu juga penelitian mengenai mediasi yang dikaji melalui pendekatan normatif yuridis, umumnya hanya menjelaskan apa yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta implementasinya. Melalui penelusuran penelitian-penelitian tersebut, penulis merasa tema, judul dan objek kajian penelitian ini masih relevan, selain objek dan kajian penelitian yang belum

pernah dibahas, pendekatan dengan perspektif yang berbeda juga menjadikan penelitian ini memang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia hidup adalah sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Menjalani hubungan dengan orang lain pastinya diperlukan sarana atau cara untuk bisa saling mengerti dengan hal yang ingin diungkapkan. Oleh karena itu, antar sesama manusia pasti menyampaikan melalui komunikasi.

Penerapan komunikasi saat ini tidak hanya sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan pesan semata, tetapi juga sudah berkembang menjadi hal penting dalam mengelola hubungan antar manusia, salah satunya adalah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan ada yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat juga diselesaikan melalui jalur hukum.⁴²

Mediator sebagai pihak ketiga memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan seorang mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak yang bersangkutan. Mediator juga harus membangun interaksi dan komunikasi positif karena melalui keterampilan komunikasi yang dibangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya,

⁴² Ahmad Fadli, “*Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian*” : *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 4, no. 3, 2016: 424-437.

sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternative dalam pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut.⁴³

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan pemikiran serius dan latihan yang yang terus-menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu, training dan praktik stimulasi akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pernyataan-pernyataan destruktif dan subjektif dari para pihak yang bersengketa.⁴⁴

Menurut Boulle, keterampilan seorang mediator dalam berkomunikasi mencakup beberapa keterampilan diantaranya: keterampilan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, membungkai ulang, komunikasi non verbal, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati, dan membuat rasa humor.⁴⁵

Untuk memahami dinamika konflik sosial sebagaimana yang ditangani oleh Rekso Dyah Utami, maka kerangka teori perlu digunakan dalam rangka membantu menjelaskan fenomena tersebut dan sebagai landasan berfikir dalam memecahkan dan menyoroti masalah. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teori yang dijadikan pijakan di dalam penelitian ini yakni teori analisis transaksional Eric Berne dan teori mediasi oleh Laurence Boulle.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Eric Berne (1964) tentang Teori Analisis Transaksional. Teori analisis transaksional ialah teori terapi

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77-78.

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 112.

⁴⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 133.

yang sangat populer dan sering diterapkan dalam proses konsultasi atau resolusi hampir semua bidang ilmu-ilmu perilaku manusia. Teori analisis transaksional ini merupakan salah satu teori komunikasi antarpribadi yang mendasar. Analisis transaksional berakar dari filsafat anti deterministic yang memandang bahwa kehidupan manusia bukanlah suatu yang sudah ditentukan.

Analisis transaksional didasarkan pada asumsi dasar atau anggapan bahwa setiap orang mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan atau menyesuaikan kembali keputusan yang telah pernah diambil dan dibuat, serta orang-orang bisa belajar mempercayai dirinya sendiri dengan mengungkapkan perasaan-perasaannya. Berne dalam pandangannya meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya sendiri.

Pada dasarnya kata transaksi mengacu pada suatu proses pertukaran dalam suatu hubungan. Yang dipertukarkan adalah berisi pesan-pesan verbal maupun nonverbal. Dalam proses komunikasi antarpribadi pun dikenal transaksi. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal. Analisis transaksional pada umumnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan suatu proses pertukaran yakni, orang-orang yang terlibat di dalamnya dan pesan yang dipertukarkan.

Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Eric Berne dalam analisis transaksional ialah berupaya untuk merangsang tanggung jawab pribadi atas tingkah lakunya sendiri, pemikiran yang logis, rasional, tujuan-tujuan yang realistik, berkomunikasi dengan terbuka, wajar dan pemahaman dalam berhubungan dengan orang lain. Secara historis analisis transaksional dari Eric Berne berasal dari psikoanalisis yang dipergunakan dalam proses resolusi atau

konsultasi kelompok, tetapi pada zaman sekarang telah diaplikasikan secara meluas dalam resolusi atau konsultasi individual.

Kemudian selanjutnya yang menjadi tujuan dasar dari Analisis Transaksional ialah berusaha membantu korban atau klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Menurut Eric Berne, dalam bukunya yang berjudul "*Principle Of Group Treatment (1966)*" ada beberapa tujuan yang ingin dicapai Berne dalam resolusi analisis transaksional, diantaranya sebagai berikut:

1. Konselor berusaha membantu korban atau klien yang mengalami kontaminasi (pencemaran) status ego yang berlebihan.
2. Konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri korban atau klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut juga dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya.
3. Konselor berusaha membantu korban atau klien dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan penalaran dan pemikiran individu. Untuk itu dibutuhkan kemampuan serta kapasitas yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri.
4. Konselor juga membantu korban atau klien dalam membebaskan dirinya dari posisi yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru yang lebih produktif.

Dalam teori ini, sebagaimana yang dikutip oleh Collin, dinyatakan bahwa teori transaksional menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap tiga kedudukan ego yang terpisah atau yang disebut dengan *ego state*. Status *ego state*

terdiri dari tiga macam yakni: Orang Tua, Orang Dewasa, dan Anak. Sifat ego tersebut dimiliki oleh setiap orang.

1. Orang Tua (*exteropsychic*)

Dalam pandangan Berne, kondisi ego orang tua merupakan suatu penampilan yang terikat dan terstruktur terhadap sistem nilai, moral dan serangkaian kepercayaan. Bentuk nyatanya berupa pengontrolan, membimbing, membantu mengarahkan, menasehati, menuntun atau dapat pula mengancam, mengkritik, memerintah, mlarang, mencegah dan sebagainya.

Sikap orangtua yang diwakili melalui perilaku dapat dilihat dan didengar dari tindakan maupun tutur kata ataupun ucapan-ucapannya. Status ego orang tua tersebut dapat dirasakan secara nyata, seperti: membimbing, membantu, mengarahkan, menyayangi, menasihati orang lain, memberikan hiburan, menguatkan perasaan, memberikan pertimbangan, melindungi, mendorong untuk berbuat baik merupakan sikap yang *Nurturing Parent*. Sebaliknya terdapat pula sikap orang tua yang suka mengancam, menghardik, mengancam, mengomando, mendikte, berprasangka, membentuk suatu hukuman merupakan sikap yang *Critical Parent*.

Status ego orang tua juga dapat dilihat secara verbal, yaitu: harus, awas, jangan, lebih baik, pokoknya, cepat, dan sebagainya. Secara non-verbal, yaitu: merangkul, membela, mencium, melotot, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa status ego orang tua dapat berbentuk langsung dan tidak langsung. Berbentuk langsung yakni dengan menggunakan *prototype*, model, tipe, dari orang tua yang baik melalui verbal maupun non-verbal. Sedangkan tidak langsung ialah berupa

petunjuk, aturan, norma, dan nilai-nilai yang pernah didengar dari orang tua atau tokoh terdahulu pada masa kecil.

2. Dewasa (*neopsychic*)

Status ego dewasa ialah bentuk tindakan atau reaksi seseorang yang berdasarkan atas dasar pikiran yang logis, rasional, objektif, realistik, dan bertanggung jawab. Status ego dewasa ini sangatlah komplek. Hal demikian dikarenakan dalam bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemerosesan informasi dari data dan fakta yang terjadi di lapangan. Kata-kata yang sering dipergunakan adalah benar, salah, praktis, dan masih banyak lagi. Dewasa berfungsi untuk mengumpulkan berbagai informasi, memasukkan berbagai macam data ke dalam pengumpulan data, kemudian mempertimbangkan berbagai bentuk kemungkinan yang ada.

Dalam pandangan Berne menyatakan bahwa setiap orang memiliki sikap orang dewasa. Sikap orang dewasa pada umumnya bersifat pragmatis dan realitas. Dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Suka bertanya, mencari atau menunjukkan fakta-fakta, bersifat rasional dan tidak emosional, bersifat objektif dan sebagainya.

3. Anak (*arheopsychic*)

Status ego anak ialah suatu tindakan dari seseorang yang didasarkan pada reaksi emosional yang terkadang bersifat spontan, humor, inisiatif, adaptif, intuitif, kreatif, dan emosional, tetapi kadang-kadang juga bertindak lepas, ingin terbebas dari pengaruh orang lain. Adapun kata-kata yang sering diucapkan seperti “Wah！”, Tidak mau, Tidak bisa, dan lainnya. Bentuk status ego anak dapat

dilihat dari raut wajah dan tingkah lakunya, seperti adanya ketergantungan pada orang lain, spontan, bebas, agresi, tidak mau kompromi, impulsif, kreatif, ingin tahu, merasakan berbagai bentuk penemuan baru yang berbentuk status ego yang lain adalah pengaruh tertentu dari orang tuanya.

Dengan adanya pengaruh yang begitu melekat terhadap anak, akan menyebabkan anak bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan harapan, kehendak, keinginan, dan cita-cita dari orang tuanya. Sehingga akan berdampak terhadap pola anak yang mempunyai sifat patuh, sopan, penurut. Tetapi terdapat juga tindakan atau tingkah laku yang menyebabkan anak mengalami penderitaan, kekerasan, dan penganiayaan, seperti: *overprotection*, manja, konflik, stress, depresi, frustasi dan marah.

Dalam teori transaksional ini pun, Berne mengklasifikasikan jenis transaksi komunikasi antar pribadi menjadi 3 bagian yaitu, transaksi komplementer, transaksi silang, dan transaksi tersembunyi. Transaksi komplementer ialah transaksi yang terjadi antara dua ego atau sifat yang sama yakni sifat dewasa. Jenis transaksi ini merupakan jenis terbaik dalam komunikasi antarpribadi karena terjadi kesamaan makna terhadap pesan yang mereka pertukarkan, pesan yang satu dilengkapi oleh pesan yang lain meskipun dalam jenis sikap ego yang berbeda. Contoh dari transaksi komplementer ialah orang tua dengan orang tua ketika bertengkar, dewasa dengan dewasa ketika dalam seminar, anak dengan anak ketika menjalin hubungan asmara.

Transaksi silang ialah transaksi komunikasi yang terjadi antara dua ego yang berbeda. Transaksi ini terjadi manakala pesan yang dikirimkan oleh komunikator tidak mendapat respons sewajarnya dari komunikator. Akibat dari

transaksi silang adalah terputusnya komunikasi antarpribadi karena kesalahan dalam memberikan makna pesan. Contoh dari transaksi silang adalah orang tua dengan dewasa ketika ujian skripsi, orang tua dengan anak ketika guru mengajar di kelas, dewasa dengan anak ketika dokter memeriksa pasien.

Kemudian transaksi tersembunyi merupakan transaksi transaksi antar dua ego namun diikuti terjadinya transaksi dua ego lain yang tidak kelihatan atau tertutup, Namun dirasakan oleh orang yang melakukannya. Transaksi yang tak kelihatan tersebut mengandung unsure kesan psikologis. Maka dari itu, transaksi tersembunyi terjadi akibat adanya campuran beberapa sikap di antara komunikator dengan komunikan sehingga salah satu sikap menyembunyikan sikap yang lainnya.

Kemudian teori lainnya yang digunakan penulis yakni teori mediasi yang dikemukakan oleh Laurence Boulle. Laurence Boulle menyatakan bahwa “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent...*”⁴⁶ (mediasi adalah proses pembuatan keputusan dimana para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator berusaha untuk meningkatkan proses dari pembuatan kesepakatan dan untuk membantu para pihak untuk menjangkau hasil dari persetujuan diantara mereka).

Teori Laurence bolle ini menekankan bahwa mediasi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pihak yang bersengketa dengan bantuan

⁴⁶ Laurence Bolle, *Mediation: Principles, Process, and Practice* dalam buku Syahrizal Abbas, hlm. 4.

pihak ketiga yaitu mediator. Bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya adalah ditangan para pihak bersengketa dan posisi mediator hanyalah membantu para pihak dalam mengambil keputusan tersebut.

Instansi Rekso Dyah Utami memiliki peran sebagai mediator, tentu memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan dalam proses transaksi komunikasi. Ketika teori analisis transaksional tersebut dihubungkan dengan judul penelitian ini maka yang ingin dikaji adalah bagaimana pola transaksi komunikasi yang mampu meningkatkan resolusi *micro conflict* berbasis ADR dan faktor kendala yang dihadapi perilaku komunikasi dalam menyelesaikan kasus yang ada di Rekso Dyah Utami.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Rekso Dyah Utami sebagai instansi resmi di Pemrov D.I. Yogyakarta dan dikaji dengan menggunakan pendekatan etnometodologi. Pendekatan etnometodologi melihat bahwa struktur sosial sebagai suatu yang terus menerus dilahirkan oleh proses interpretasi anggota masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pendekatan etnometodologi, manusia menciptakan realitas dengan cara-cara yang paling mendasar dalam usaha untuk membuat dunia mereka dapat dijelaskan kepada mereka sendiri dan kepada orang lainnya. Mereka tidak hanya sekedar aktor yang

menafsirkan situasi mereka dengan cara-cara yang bermakna karena tidak ada situasi selain dari situasi yang diwujudkan oleh mereka lewat aktivitas mereka sendiri.

Pendekatan etnometodologi berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Melalui pendekatan etnometodologi ini dalam proses resolusi *micro conflit* berbasis ADR akan mengutarakan pola transaksi komunikator dengan komunikan dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa di Rekso Dyah Utami melalui proses mediasi. Korban dapat menjelaskan dunianya, belajar menghadapi masalah, memilih alternative, dan melaksanakan pilihannya dengan tanggung jawab. Meskipun demikian, bagi korban – korban kekerasan ada sesuatu hal yang tidak mampu dinyatakan secara eksplisit- verbal, tetapi mengakui atas sesuatu yang dikerjakan tersebut.

Pada penelitian ini fokus penelitian dengan metode kualitatif yakni berkaitan dengan sudut pandang individu-individu yang diteliti, uraian rinci tentang konteks, sensitivitas terhadap proses kemudian dapat diruntut kepada akar-akar epitemologinya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, masyarakat, lembaga atau masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan mempelajari secara intensif dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisa keadaan yang khususnya mengenai bagaimana sebuah permasalahan atau perselisihan terjadi, serta bagaimana upaya-upaya alternatif yang dilakukan oleh P2TPAKK dalam meresolusi suatu konflik atau sengketa.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan benda, hal atau orang ditempat penulis mengamati, membaca, dan bertanya mengenai data. Data dalam penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data lapangan ialah pengurus, pengelola dan staff di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, serta beberapa pejabat di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat di Pemprov D. I. Yogyakarta.
- b. Sumber data dokumenter yakni terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber informasi dokumenter primer antara lain meliputi buku-buku yang membahas mengenai ADR, dokumen, surat pernyataan, Undang-Undang, surat keputusan pemerintah Republik Indonesia, peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sumber data sekunder adalah berupa dokumen hasil tulisan orang lain mengenai penyelesaian suatu konflik atau sengketa di luar jalur pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi

Data yang diperoleh dengan teknik observasi adalah gambaran umum tentang kondisi geografis dan keadaan lingkungan Pusat pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami dan sarana prasarana yang ada.

Selain dari penulis melakukan pengamatan dengan memperoleh data-data dari Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, penulis juga menggunakan metode observasi partisipasi, yakni pengumpulan data terhadap objek pengamatan secara langsung dan berada dalam aktifitas kehidupan objek pengamatan. Dalam mengoperasionalkan metode observasi partisipasi dan pencatatan secara sistematis, penulis mengikuti kegiatan yang ada di Rekso Dyah Utami, akan tetapi penulis tidak ikut serta secara full dalam kegiatan tersebut. Hanya beberapa waktu melihat bagaimana aktifitas yang ada di wilayah Rekso Dyah Utami, khususnya pola-pola transaksi komunikasi yang dilakukan konselor dengan korban atau klien dalam menyelesaikan konflik.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara di lokasi penelitian. Dalam mengoperasionalkan metode wawancara, penulis menggunakan teknik *indepth-interview*. Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan wawancara yang dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk menggali data yang berasal dari seorang informan kunci atau (key informan) menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus yang sangat spesifik. Wawancara mendalam biasanya dilakukan terhadap persoalan yang penulis angkat dalam penelitian⁴⁷. Penelitian ini tidak hanya sebatas wawancara, namun juga berusaha mencoba mengenal isi percakapan

⁴⁷ Moh. Soehada, *Metode penelitian Kualitatif Untuk studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 113.

sehari-hari dan ekspresi yang ditimbulkan oleh para mediator dan klien/korban yang kemudian membentuk suatu interaksi.

Wawancara tersebut dilakukan kepada antara lain: pengelola, para konselor dari berbagai bidang (kerohanian, psikologis, hukum, sosial), pengasuh, korban di Rekso Dyah Utami. Secara terperinci bahwa semua yang menjadi informan dari wawancara ini adalah dari berbagai kalangan yang terlibat dalam ruang lingkup Rekso Dyah Utami.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek⁴⁸. Adapun menurut Lexy J. Moleong, dokumentasi ialah memperoleh data penelitian dengan cara mencatat atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada. Semua itu dapat menjadikan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk diinterpretasikan, diuji, bahkan untuk memprediksi sehingga penelitian ini memiliki validitas untuk dipertanggungjawabkan⁴⁹.

Adapun maksud dari tujuan penggunaan dokumentasi ini ialah untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data secara tertulis maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian penulis yang meliputi: kondisi geografis, arsip-arsip, beserta laporan dari aktivitas-aktivitas di Rekso Dyah Utami sebagai upaya dalam meresolusi suatu konflik atau sengketa. Selain itu juga

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salaemba Humanika, 2010), hlm. 143.

⁴⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 161.

penulis menggunakan laporan-laporan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai data tambahan untuk melengkapi data penelitian penulis.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, dari data-data yang diperoleh kemudian penulis mengolah data tersebut dan menganalisis melalui beberapa tahap antara lain :

- a. Pengorganisasian data secara rapi, sistematis, dan lengkap. Dalam hal ini semua hasil wawancara dan observasi diubah menjadi bentuk tulisan berdasarkan formatnya masing-masing.
- b. Analisis data melalui deskriptif analisis kualitatif yang diharapkan dapat memberi gambaran permasalahan konflik di lokasi penelitian.
- c. Tahap terakhir adalah tahap penulisan. Pada tahap ini hasil interpretasi di tulis dalam bentuk yang sistematis, selaras dan harmonis. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Louis Gotschalk⁵⁰ dalam setiap penelitian fakta-fakta harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan ditempatkan dalam satu urutan kausal. Masing-masing di antaranya proses itu memiliki komplikasi-komplikasi tersendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini mendeskripsikan alur penulisan tesis yang disertai dengan argumentasi penulis mengenai bagian-bagian penelitian ini. Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis maka penulis membagi penelitian ini menjadi enam

⁵⁰ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 144.

bab secara keseluruhan. Keenam bab pembahasan itu terdiri dari beberapa sub bab yang membantu menjelaskan isi dari tiap-tiap sub bab yang diupayakan memiliki hubungan satu sama lain sehingga muatan penulisan penelitian ini menjadi utuh dan komprehensif. Untuk memberikan gambaran umum mengenai setiap babnya, maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, memuat mengenai pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah sebagai tindak lanjut penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian sebagai alasan pentingnya penelitian ini, tinjauan pustaka sebagai argumen bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan sebagai acuan sistematis penulisan selanjutnya agar memudahkan dalam pengecekan penelitian dan bagian-bagiannya.

Bab *kedua*, mendeskripsikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: profil Rekso Dyah Utami mulai dari sejarah berdiri, visi misi, motto, prinsip-prinsip dasar, tujuan, tugas, wewenang, sumber pendanaan, struktur organisasi dan sebagainya. Pada sub ini perlu dicantumkan untuk mengetahui gambaran geografis dari lokasi penelitian serta mengetahui latar belakang dari subjek penelitian.

Bab *ketiga*, menjelaskan tinjauan umum tentang mediasi, proses pelaksanaan mediasi di Rekso Dyah Utami dan seputar kasus yang ditangani oleh Rekso Dyah Utami. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang secara keseluruhan menguraikan tentang apa yang akan diteliti dan diamati oleh penulis. Dengan demikian penulis dapat melihat dan mengamati pola-pola transaksi

komunikasi antara konselor dan korban atau klien dalam proses resolusi *micro conflict* berbasis ADR secara langsung.

Bab *keempat*, pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana pola-pola yang diterapkan dalam transaksi komunikasi yang dapat meningkatkan resolusi *micro conflict* berbasis ADR, faktor-faktor yang menjadi kendala perilaku komunikasi dalam proses resolusi *micro conflict* berbasis ADR, serta sumbangsih pemikiran penulis terhadap praktik mediasi yang dilakukan oleh pihak Rekso Dyah Utami.

Bab *kelima*, yaitu bagian penutup. Pada bagian ini merupakan bagian dari akhir penulisan hasil penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. Dalam bab ini di buat kesimpulan yang bersifat reflektif berdasarkan data dan informasi dari keseluruhan uraian. Selain uraian yang telah dipaparkan di atas pada bagian akhir laporan ini disusun beberapa daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang penulis anggap masih relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia pada saat melangsungkan transaksi komunikasi antara mediator dengan para pihak yang bersengketa terdapat *egostage* yang terpisah seperti yang dikemukakan oleh Eric Berne. *Egostage* tersebut ialah *egostage* orang tua, *egostage* dewasa, dan *egostage* anak. *Egostage* orang tua merupakan suatu kumpulan perasaan, sikap, pola-pola tingkah laku yang mirip dengan cara orang tua merasa dan bertingkah laku terhadap dirinya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat proses wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para mediator di Rekso Dyah Utami, penulis menemukan bahwa mediator lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang mencirikan *egostage* ini. Mediator lebih banyak mengemukakan nasehat-nasehat yang bertujuan untuk perbaikan diri dari para pihak yang bersengketa atau yang berkonflik.

Egostage dewasa merupakan pengolah data dan informasi yang merupakan bagian obyektif dari kepribadian, juga menjadi bagian dari kepribadian yang mengetahui apa yang sedang terjadi. *Egostage* dewasa ini bersifat tidak emosional dan tidak menghakimi, tetapi menangani fakta-fakta dan kenyataan eksternal. Ciri dari *egostage* dewasa ini adalah menggunakan komunikasi dua arah, berkomunikasi dengan tenang dan tidak terbawa emosional, akan berbicara apabila dipersilahkan, dan selalu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan yang lain.

Egostage anak-anak berisi perasaan, dorongan-dorongan, perilaku dan tindakan yang spontan, bagaimana berfikir ketika masih kanak-kanak dan berkembang bersama dengan pengalaman semasa kekanak-kanak. Pada *egostage* anak ini banyak ditemukan pada pihak-pihak yang terbilang masih menginjak usia pernikahan yang tergolong muda pada saat itu. Pada *egostage* ini para pihak yang bersengketa atau berkonflik lebih didominasi oleh emosi dalam percakapan yang terjadi dengan para mediator atau konselor. Perkataan yang dilontarkan atau diucapkan terkadang tidak rasional dan hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi.

Terdapat beberapa pola transaksi komunikasi di Rekso Dyah Utami dalam menyikapi dan menghadapi *egostage-egostage* tersebut dan menyelesaikan kasus para pihak yang bersengketa/berkonflik dalam proses mediasi, sehingga transaksi komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan efektif. Pola-pola transaksi komunikasi tersebut ialah: adanya keterbukaan dari masing-masing pihak, memiliki kepekaan komunikasi non verbal, adanya sikap saling mendukung, mencari potensi-potensi sikap positif, dan mengedepankan *respect* (respon). Berdasarkan 3 bentuk transaksi yang dikemukakan Eric Berne (komplementer, silang, dan terselubung) terdapat 2 bentuk transaksi yang terjadi dalam proses transaksi komunikasi pada proses mediasi di Rekso Dyah Utami yaitu transaksi komplementer dan transaksi silang.

Bentuk transaksi komplementer dalam proses mediasi di Rekso Dyah Utami, terjadi apabila pesan atau perilaku yang diperlihatkan oleh *egostage* menerima respon yang tepat, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses

transaksi komunikasi antara mediator dengan pelaku atau korban terjadi kesesuaian antara *egostage* komunikator (mediator) dan komunikan (pelaku atau korban). Kemudian dalam proses mediasi di Rekso Dyah Utami juga terjadi bentuk transaksi silang. Bentuk transaksi silang terjadi apabila *egostage* yang diungkapkan oleh pengirim mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya transaksi komunikasi yang dilakukan mediator dengan para pihak menjadi tidak efektif.

Adapun yang menjadi faktor kendala dalam transaksi komunikasi yang mengakibatkan terjadinya suatu kegagalan dalam proses mediasi, disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari: adanya intervensi saudara, adanya faktor keterlibatan penasehat hukum, memperluas lingkup konflik, dan pengadilan (litigasi) sebagai proses akhir. Kemudian yang menjadi faktor internal ialah: ketidakdewasaan para pihak yang bersengketa atau berkonflik, adanya pelanggaran terhadap hasil kesepakatan, tidak adanya itikad baik para pihak yang bersengketa atau berkonflik, dan terjadi pemberontakan antara korban dan pelaku. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan gagalnya mediasi dilakukan.

Terdapat analisis kritis (*Alternative Dispute Resolution*) ADR terhadap praktik mediasi yang dilakukan oleh pihak Rekso Dyah Utami diantaranya: *pertama*, adanya serangkaian mekanisme penanganan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Rekso Dyah Utami, dapat dikatakan sangat prosedural dan sistematis sehingga menambah ketidakefisien waktu yang digunakan. *Kedua*, pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pihak Rekso Dyah Utami terhadap hasil

keputusan kurang memiliki wibawa hal tersebut dikarenakan para pihak tidak berkomitmen terhadap hasil kesepakatan sehingga terjadinya pengulangan pelanggaran-pelanggaran terhadap hasil kesepakatan dan siklus kekerasan kembali terjadi. *Ketiga*, adanya keberpihakkan para pihak ketiga dalam membantu penyelesaian masalah dalam hal ini keberpihakkan mediator kepada salah satu pihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan di antara para pihak.

Adapun yang menjadi inspirasi analisis kritis penulis terhadap praktik mediasi ialah konsep perdamaian dalam ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yakni *Aṣ-ṣulḥ*. *Aṣ-ṣulḥ* terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sebuah upaya penghentian perselisihan (perdamaian) melalui komunikasi dua arah yang dibangun oleh pihak ketiga (*ḥakam*) dalam menyelesaikan perselisihan dengan para pihak. Ada beberapa nilai-nilai perdamaian dalam Al-Qur'an (*aṣ-ṣulḥ*) yang penulis temukan memiliki perbedaan dengan konsep penyelesaian/perdamaian berbasis ADR melalui mediasi yang dikembangkan oleh negara asalnya, yakni Amerika Serikat, nilai-nilai tersebut diantaranya:

Pertama, Al-Qur'an menjelaskan perdamaian (*aṣ-ṣulḥ*) merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial, *Kedua*, perdamaian (*Aṣ-ṣulḥ*) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Pengasih. Hal tersebut dikarenakan, perdamaian merupakan simbol dari kebahagiaan dan kesejahteraan suatu masyarakat.

Ketiga, dalam konsep perdamaian *Aṣ-ṣulḥ* terdapat rukun yang menjadi sah nya suatu perdamaian adalah ijab dan qobul, dengan lafaz apa saja yang dapat

menimbulkan perdamaian seperti : *aku berdamai denganmu. Keempat*, adanya ketentuan dalam mengangkat pihak ketiga yakni mediator (*ḥakam*). Dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan apabila seseorang diangkat menjadi seorang mediator (*ḥakam*) antara lain: berakal, baligh, adil dan muslim. *Kelima*, peran mediator (*ḥakam*) dapat bersifat baik aktif maupun pasif. Sehingga posisi mediator (*ḥakam*) dalam proses *aṣ-ṣulḥ* dapat dikatakan kondisional dan situasional yang mampu melakukan transaksi komunikasi dengan para pihak secara kondusif dan efektif dalam proses penyelesaian masalah melalui mediasi.

Keenam, *aṣ-ṣulḥ* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan para pihak tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. *Aṣ-ṣulḥ* mengantarkan para pihak yang berselisih/berkonflik pada ketentraman hati, pendewasaan, terbangunnya komunikasi dua arah, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi antara keduanya. *Aṣ-ṣulḥ* dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dan mediator (*ḥakam*) memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan kedamaian dan keadilan bersama, kecuali *aṣ-ṣulḥ* yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal tersebut menjadi batasan-batasan yang diberikan Nabi Muhammad terhadap sengketa yang dapat diajukan melalui upaya damai (*aṣ-ṣulḥ*).

Ketujuh, dalam konsep penghentian perselisihan (*aṣ-ṣulḥ*) adanya sikap saling memaafkan dan sebuah pengakuan. Dalam konsep *aṣ-ṣulḥ* mengantarkan orang-orang yang bersengketa dapat hidup harmonis, rukun, saling memaafkan,

adil, adanya etika dan norma yang harus diperhatikan demi terciptanya kemaslahatan umat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengamati pola transaksi komunikasi dalam penyelesaian sengketa atau konflik di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta terhadap upaya perdamaian melalui praktik mediasi, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Para mediator yang bertugas harus dibekali dengan keilmuan, *skill*, dan materi mediasi yang mencukupi dan *up to date* serta komprehensif. Materi-materi khusus juga diperlukan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengupayakan solusi-solusi perdamaian ketika proses mediasi dibutuhkan.
2. Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan privat dan publik berdampak sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan-kekerasan baik yang berupa fisik, psikis, seksual, dan lain-lain dengan melakukan kerjasama pada setiap elemen-elemen masyarakat.
3. Pentingnya melibatkan nilai-nilai spiritual (agama) dalam proses penyelesaian, bimbingan, dan pengambilan keputusan demi terciptanya rasa keadilan bersama antara para pihak yang bersengketa dan berkonflik. Sehingga dengan adanya nilai-nilai perdamaian seperti pada ajaran Islam sebagaimana dalam konsep *hakam* dalam *Aṣ-ṣulḥ* dapat diterapkan dan menjadi *role model* dalam penyelesaian masalah melalui mediasi konvensional.

4. Peningkatan terhadap pengetahuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan/konflik berbasis *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui transaksi komunikasi dalam praktik mediasi sangat dibutuhkan dalam Prodi Magister (S2) Agama dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik untuk untuk memperkaya kajian sosiologi dan teori-teori perdamaian serta meningkatkan upaya perdamaian sehingga terciptanya kehidupan sosial yang berkeadilan, rukun, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abu Muhammad bin Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, IX. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Zakariyya bin Yahya an-Nawawy, *Mughni al-Muhtaj*, Juzu'2 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1957).
- Affandi, Hakimul Ikhwal. *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Amin Abdullah, "Peran tokoh Agama dan pemerintahan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama" dalam Abdul Mustaqim, *Membangun Harmoni Sosial: Dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama*. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Amriani, Nurnaningsih. *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Blot, Paul de. *Mengenal Diri Sebagai Orang Indonesia: Menganalisis Orang Berbudaya Indonesia Dengan Analisis Transaksional*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Bohlman, Her bert M. and Dun das, Mary Jane, *The Legal, Ethical And International Environment Of Business*, West Publishing Company, Minnesota, 1996.
- Candra, Robby I. *Konflik: Dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Corey, Gerald. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Darmawan, Hendro. dkk, *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Gotschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1995.
- Hans, Wehr, *A Dictionary of Modern Arabic*. London: Macdonald & Evans LTD, 1974.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ian Stewart dan Tony Tilney, Analisis Transaksional dalam Konseling dan Psikoterapi, dalam *Analisis Transaksional*, ed. Stephen Palmer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz I. Semarang: Toha Putra.
- Johan Galtung, “Mencari Solusi Yang Ampuh Bagi Konflik” dalam Dewi Fortuna Anwar., dkk (ed), *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- John Paul Lederach, *Preparing For Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse University Press, New York, 1995. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi Fathillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*.
- Joel Lee dan The Hwee, “The Quest for an Asian Perspective on Mediation”, dalam *An asian Perspective on mediation*, eds Lee, Joel, dan Hwe, T.H., Academy Publishing, Singapore, 2009, hal. 10. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi Fathillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*.
- Lacey, Hoda. *How To Resolve Conflict In The Workplace* (terj) Bern. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ledrach, John Paul. *Conflict Transformation*. Intercourse: Good Book, 2003.
- Liebmann, M. ‘History and Overview of Mediation in the UK’, in M. Liebmann (ed.), *Mediation in Context*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2000.
- M. Noor Rachman Hadjam, “Transaksional Analisis”, dalam *Psikoterapi Pendekatan Konvensional dan Kontemporer*, ed. M.A. Subandi. Yogyakarta: Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM, 2003.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, cet. Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.

Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta, 2016.

Putra, Hilton Tarnama. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*. Yogayakarta: Graha Ilmu, 2011.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Al- Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al- Sunnah Juz III*. Beirut: Dar Al Fikr, 1977.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Soehada, Moh. *Metode penelitian Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Suliyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.

Suparman, “Resistensi Masyarakat Muslim-Kristen Atas Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Desa Glagah Temon Kulon Progo”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015*, hlm. 6. Lihat: Andrew J, Pirie, *Alternative Dispute Resolution: Skills, Science And The Law* (Canadian-Toronto: Ontario, 2000).

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Wirawan. *Konflik dan Management Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Witanto. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2008.

JURNAL

Ahmad Fadli, “Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian” : *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 4, no. 3, 2016: 424-437.

Bingham, L. and D. Pitts (2002), ‘Highlight of Mediation at Work: Studies of the National REDRESS Evaluation Project’, *Negotiation Journal*, **18**, 2.

Darek Mose and Brian H. Kleiner, “The Emergence Of Alternative Dispute Resolution In Business Today”, *Equal Opportunities International*, Vol. 18 Iss 5/6.

Huang, P. C. (2006), ‘Court Mediation in China, Past and Present’, *Modern China*, 32, 3.

McKersie, R., T. Sharpe, T. Kochan, A. Eaton, G. Strauss and M. Morgenstern (2008), ‘Bargaining Theory Meets Interest-based Negotiations: A Case Study’, *Industrial Relations:A Journal of Economy and Society*, 47, 1.

O’Shea, Tim, “*Alternative Dispute Resolution: The Mediation Process*”, Canadian HR Reporter; Oct 18, 1999; 12, 18; ABI/INFORM Collection.

Rory Ridley-Duff and Anthony Bennett, Towards mediation: developing atheoretical framework to understand alternative dispute resolution, *Industrial Relations Journal* 42:2.

INTERNET

ACAS (2008), ‘Arbitration Explained’. Retrieved 15 July 2008 from <http://www.acas.org.uk>.

ACAS (2005), *Evaluation of the ACAS Pilot of Mediation, Appeals and Employment Law Visit Services to Small Firms* (London, ACAS Research

and Evaluation Section). Retrieved 1 August 2007 from http://www.acas.org.uk/media/pdf/s/I/0505_1.pdf

SK, OBSERVASI, DAN LAIN-LAIN

Kitab Suci Al-Qur'an

Berdasarkan hasil observasi penulis di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2017 pada pukul 13.00 WIB. Terdapat juga dalam Buku *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016.

SK Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463 / 0707 Tentang Pengangkatan Pendamping Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pamlet Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami".

Pasal 2 (1) UU No. 23 Th. 2004 Tentang PKDRT.

Profil *Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami"* bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: 2010.

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 12.

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 13.

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 14.

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 16.

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 15.

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 32.

- SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 33.
- SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1.1/ KET/2014 tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.
- SK Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/0708 Tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami DIY.
- SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 21.
- SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 20.
- SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 19.
- SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami pasal 22.
- SK Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Forum Perlindungan Korban kekerasan.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/283/12/2016

Membaca Surat :	DEKAN	Nomor :	B-170/UN.02/DU./PG.00/12/2016
Tanggal :	16 DESEMBER 2016	Perihal :	IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraluran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama :	LINDA EVIRANTI, S.T.H.I.	NIP/NIM :	1520510068
Alamat :	FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA		
Judul :	PENERAPAN TEKNIK ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM MENANGANI MICRO CONFLICT DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA		
Lokasi :	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY, PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA		
Waktu :	16 DESEMBER 2016 s/d 16 MARET 2017		

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta ,
Pada tanggal **16 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dr. Tri Mulyono MM
NIP. 19620830 199903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
3. PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA
4. DEKAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



Nomor : B- 170 /Un.02/DU./PG.00/ 12 / 2016
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yogyakarta, 16 - 12 - 2016

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Komplek kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

**PENERAPAN TEKNIK ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM
MENANGANI MICRO CONFLICT DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH
UTAMI YOGYAKARTA**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami :

Nama : **LINDA EVIRIANTI, S.Th.I**
NIM : **1520510068**
Prodi : **MAGISTER (S2) AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**
Konsentrasi : **STUDI AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK**
Alamat : **Jalan Marsda Adisucipto**

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. INSTANSI REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA

Metode pengumpulan data: **Observasi, Interview dan Dokumentasi**
Adapun waktunya mulai tanggal 19 Desember 2016 s/d 20 Maret 2017
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan

Tanda tangan diberi tugas

(Linda Evirianti, S.Th.I.)

Dekan

Dr. Alim Roswantoro



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
E-mail: ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

**SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR :B- 171 /Un.02/DU.I/PG.00/ 12 /2016**

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : LINDA EVIRIANTI, S.Th.I
NIM : 1520510068
Konsentrasi /Semester : STUDI AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK / III
Tempat/Tanggal lahir : BAUCAU / 23 APRIL 1992
Alamat Asal : Jalan Cicarua, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Tesis dengan :

Obyek : Alternative Dispute Resolution (ADR)
Tempat : Rekso Dyah Utami Yogyakarta
Tanggal : 19 Desember 2016.s/d 20 Maret 2017
Metode pengumpulan Data : Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.


Yoyakarta, 16 Desember 2016

Yang bertugas

(Linda Evirianti, S.Th.I.)
1520510068



Telah tiba di
Pada tanggal
Mengetahui
Kepala



Telah tiba di
Pada tanggal
Mengetahui
Kepala

Data Korban Kekerasan P2TPAKK Rekso Dyah Utami

Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2010 – 2014

NO	KATEGORI KASUS	TAHUN						JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	KEKERASAN TERHADAP ISTRI	50	82	49	75	70		
2.	KEKERASAN TERHADAP ANAK	21	33	12	21	24		
3.	PERKOSAAN	8	-	8	4	4		
4.	KEKERASAN DALAM PACARAN	6	-	7	13	8		
5.	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	31	5	56	20	11		
6.	LAIN-LAIN	10	4	1	9	3		
	JUMLAH	126	124	133	142	120		

Data Korban Kekerasan P2TPAKK Rekso Dyah Utami

Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2015 - 2016

NO.	KATEGORI KASUS	TAHUN
		2015
1.	KEKERASAN TERHADAP ISTRI	85
2.	KEKERASAN TERHADAP ANAK	58
3.	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	22
4.	KEKERASAN TERHADAP SUAMI	8
5.	PERKOSAAN	3
6.	PENCABULAN	2
7.	PELECEHAN SEX	19
8.	KEKERASAN DALAM PACARAN	-
9.	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	1
10.	LAIN-LAIN	6
	JUMLAH	204

**DATA KORBAN KEKERASAN
BERDASARKAN BENTUK DAN JENIS KEKERASAN**

TAHUN : 2016

BULAN : JANUARI – OKTOBER


No.	Bentuk Kekerasan	Jenis Kekerasan					Keterangan	
		KDRT				KTP	KTA	
		KTI	KTA	KTS	Lain-lain			
1.	Fisik	17	1	1		1	3	23
2.	Psikis	36	15	8	7	8	8	82
3.	Perkosaan	-	-	-	-		2	2
4.	Pelecehan Seksual	-	1	-	-	6	11	18
5.	Pencabulan	-	-	-	-			-
6.	Penelantaran	5	4	-	-	1	3	13
7.	Eksplorasi	-	-	-	-	3	2	5
8.	Trafficking	-	-	-	-			0
JUMLAH		58	21	9	7	19	29	143

Data Korban Kekerasan P2TPAKK Rekso Dyah Utami

Berdasarkan Cakupan Wilayah 2012 – 2015

NO.	WILAYAH	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
1.	YOGYAKARTA	56	49	29	72
2.	BANTUL	34	33	30	56
3.	KULON PROGO	5	5	7	5
4.	GUNUNG KIDUL	2	6	6	6
5.	SLEMAN	31	35	42	55
6.	LAIN-LAIN	5	14	6	10
	JUMLAH	133	142	120	204

SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN [P2TPAKK]
“REKSO DYAH UTAMI”



ALUR PENANGANAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
[P2TPAKK]
“REKSO DYAH UTAMI”



LAMPIRAN-LAMPIRAN HASIL DOKUMENTASI



Wawancara dengan
Ibu Linda Eka Wati



Wawancara dengan Ibu Dr. Y. Sari Murti
Widiastuti, S.H., M.Hum.



Wawancara dengan Ibu Christanti
Widyaningsih, SP.



Wawancara dengan
Mbak Martanti Endah Lestari, M.Hum.



Proses Mediasi yang dilakukan oleh
Pihak Rekso Dyah Utami



Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Tri
Astuti Haryanti



Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "REKSO DYAH UTAMI"




Penghargaan ISO 9001 : 2008



Para Mediator dan Konselor Dalam Menangani Kasus di Rekso Dyah Utami



Wawancara dengan Bapak Didik Purwodarsono



Ruang Mediasi

No	Bentuk Kekerasan	Jenis Kekerasan				Keterangan
		KTR	KTA	KTS	Lain Lain	
1.	Fisik	17	1	3	1	23
2.	Pisik	36	15	8	7	62
3.	Perkosaan	—	—	—	2	9
4.	Pelecehan Seksual	—	1	—	6	11
5.	Penyalibutan	—	—	—	—	—
6.	Penculitan	5	4	—	1	13
7.	Eksploitasi	—	—	—	3	2
8.	Trafficking	—	—	—	—	0
JUMLAH		58	21	9	7	143

Data Korban Kekerasan



Wawancara dengan Suster Anna



Wawancara dengan Ibu Elly Ervinawati, S.Psi, Psi.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Christanti Widyaningsih, SP.

Pekerjaan :

Jabatan : Konselor Rehabilitasi Sosial

Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta.
Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan
"IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta) dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM : 1520510068

Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam


Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam


Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2017

Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta.
Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara

Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai

Christanti Widyaningsih
NIP.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dr. Y. Sari Murti Widiastuti, S.H., M. Hum.

Pekerjaan :

Jabatan : Koordinator Bidang Layanan Bantuan Hukum

Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta.
Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION** (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta) dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM : 1520510068

Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari, Tanggal : Kamis, 9 Februari 2017

Tempat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara



Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai



Dra. Hj. Triku Parwani
NIP.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Linda Eka Wati

Pekerjaan :

Jabatan : Konselor Layanan Pengaduan

Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan **"IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta)** dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM : 1520510068

Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2017

Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.


Pewawancara



Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM. 1520510068

Yang diwawancarai



Linda Eka Wati
NIP. _____

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Didik Purwodarsono

Pekerjaan :

Jabatan : Konselor Perkawinan / Kerohanian Islam

Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta.
Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Telah diwawancara oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan
"IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta) dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM : 1520510068

Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2017

Tempat : Dusun Trini Trihanggo

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara



Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai



Didik Purwodarsono
NIP.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Suster Anna

Pekerjaan :

Jabatan : Konselor Perkawinan / Kerohanian Nasrani

Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan **"IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta)** dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM : 1520510068

Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam


Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2017


Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara


Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai


...Sister Anna...
NIP.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Elly Ervinawati, S.Psi, Psi.
Pekerjaan : Psikolog
Jabatan : Konselor Psikologi
Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta.

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION** (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta) dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM : 1520510068
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hari, Tanggal : Rabu, 15 Maret 2017
Tempat : Puskesmas Depok II Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara



Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai



Elly Ervinawati, S.Psi, Psi

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Jabatan : Koordinator Bidang Layanan Pengaduan.
Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta.

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION** (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta) dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM : 1520510068
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Desember 2016
Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta. Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara



Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai



Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Martanti Endah Lestari, M.Hum.

Pekerjaan :

Jabatan : Koordinator Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Alamat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta.
Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Telah diwawancarai oleh Penyusun Tesis yang berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI RESOLUSI MICRO CONFLICT BERBASIS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION** (Studi Peran Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta) dengan saudari:

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.

NIM : 1520510068

Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Prodi : Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam


Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari, Tanggal : Kamis, 5 Januari 2017

Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta.
Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semetinya.

Pewawancara

Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM. 1520510068

Yang diwawancarai

Martanti EL.
NIP.

"REKSO DYAH UTAMI"

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN BALIREJO NOMOR 29 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 540529

KEPUTUSAN DIREKTUR

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

"REKSO DYAH UTAMI"

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 008/1/P2TPB/KK "RD.U/17/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENDUKUNG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

"REKSO DYAH UTAMI" DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIREKTUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami", Direktur dapat mempekerjakan petugas pendukung lainnya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 31 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 perlu mengangkat petugas pendukung berupa sopir yang secara operasional membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Petugas Pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;

6. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
7. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan jis, Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013;
8. Keputusan Gubernur DIY Nomor 1.1/Kep/2014 tentang Unit Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/0708 tanggal 28 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Petugas Pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	BESARNYA HONOR /BLN
1.	MARYOTO	SOPIR	MASYARAKAT	Rp. 720.000,-

KEDUA : Petugas Pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu kelancaran pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami".

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY cq. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
(BPPM)**

JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 31 TELP. (0274) 562714

Fax.0274-558402 Kode Pos 55231

E-mail : bppm@jogjaprov.go.id Website:<http://www.bppm.jogjaprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 463 / 0708

TENTANG

**PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK "REKSO DYAH UTAMI"
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 jo. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 perlu mengangkat unsur pelaksana teknis yang terdiri dari konselor dan pengasuh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" yang secara operasional memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan Keputusan Kepala Badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 6. Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;


7. Peraturan Daerah DIY No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Nomor 10/DPA/2016, tanggal 31 Desember 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Unsur Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unsur Pelaksana teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Unit Pelaksana Teknis dapat mengusulkan kepada Direktur melalui Koordinator Bidang masing masing untuk mengadakan rapat koordinasi/rujukan/home visit dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Cq. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY Nomor 188/0241 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28-01-2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Inspektorat DIY
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPPM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 463 / 0708
TANGGAL : 28 - 01 - 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI LEMBAGA	HONOR/BLN (Rp)
1.	Konselor Layanan Pengaduan	Linda Eka Wati	Pemerhati Anak	780.000,00
2.	Konselor Layanan Kesehatan	1. Dra. Siti Hafsa Budi A, S.Psi, Msi 2. Elly Ervinawati, S.Psi, Psi 3. Dr. Widea Rossi Desvita	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat	780.000,00 780.000,00 780.000,00
3.	Konselor Layanan Rehabilitasi Sosial (Sosial dan kerohanian)	1. Didik Purwodarsono 2. A. Eko Sukamto, SE 3. Yohanita 4. Dwi Juwati	Tokoh Masyarakat Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pekerja Sosial	780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00
4.	Konselor Layanan Bantuan Hukum	1. A. Ririn Tri Setyaningrum, SH, M.Hum 2. Rina Imawati, SH	Pusat Bantuan Hukum FH-UAJY LBH APIK Yogyakarta	780.000,00 780.000,00
5.	Konselor Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	1. Christanti Widyaningsih, SP	Pekerja Sosial	780.000,00
6.	Pengasuh	Sukasmi	Masyarakat	960.000,00





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

(BPPM)

JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 31 YOGYAKARTA

TELP (0274) 562714 FAX (0274) 558402

E-mail : bppm@jogjaprov.go.id Wibsite : <http://www.bppm.jogjaprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR A63 /0707

TENTANG

**PENGANGKATAN PENDAMPING TELEPON SAHABAT ANAK
(TESA) 129 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tahun 2016

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informatika, PT Telkom Indonesia dan Plan Indonesia Nomor 63A/HUK/2006 Nomor 01B/Men.PP/Dep.IV/7/2006, Nomor 267AI/M.KOMINFO17 /2VIII/2006, Nomor K.TEL.233/HK.840/UTA-00/06 dan Nomor 206/Plan/CO/CD/VII/2006 telah ditetapkan Pengembangan Telepon Layanan Anak Indonesia;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan tersebut, Pemerintah DIY telah membentuk layanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 ;
 - c. bahwa agar operasional layanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan pendamping yang berfungsi sebagai operator, konselor dan penjemputan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Pendamping Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 7. Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

8. Peraturan Daerah DIY No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Nomor 10/DPA/2016, tanggal 31 Desember 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Pendamping dan Operator Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 DIY Tahun 2016 sebagai berikut :

NO	NAMA	LEMBAGA	HONOR PER BLN
1.	Nurjanah Febri Setyowati, S Psi	Masyarakat/Pemerhati Anak	Rp. 600.000,-
2.	Lutfi Ariyani, S.Sos	Masyarakat/Pemerhati Anak	Rp. 600.000,-
3.	Duwi Rahayu Ningsih, S.IP	Masyarakat/Pemerhati Anak	Rp. 600.000,-
4.	Dian Musriana, S.Sos.I	Masyarakat/Pemerhati Anak	Rp. 600.000,-
5.	Erfita Cahya Bunga, S Psi	Masyarakat/Pemerhati Anak	Rp. 600.000,-
6.	M. Rifky Aljabar	Masyarakat/Pemerhati Anak	Rp. 600.000,-

- KEDUA : Para Pendamping dan Operator TESA 129 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Bertugas dan bertanggung jawab sebagai operator, konselor dan penjemputan layanan Telepon Sahabat Anak (TESA) 129.
 2. Memberikan bimbingan / konsultasi / pendampingan / rujukan sesuai dengan kebutuhan korban.
 3. Menyebarluaskan keberadaan TESA 129
 4. Memberi saran dan masukan terhadap pengembangan TESA 129.

- KETIGA : Pendamping Telepon Sahabat Anak 129 bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2016 Cq Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 - 01 - 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah DIY.
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1.1 / KEP / 2014

TENTANG

PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Merimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami", perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Unsur Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami", sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unsur Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami", sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami".
- KETIGA : Direktur P2TPA "Rekso Dyah Utami" dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 JANUARI 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Bappeda DIY;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Hukum SETDA DIY;
5. Pelaksana P2TPA "Rekso Dyah Utami" DIY.

untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1.1 / KEP / 2014
TENTANG
PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"

SUSUNAN DAN PERSONALIA


NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA
I	Direktur	GKR Condro Kirono	Tokoh Masyarakat
I	Ketua Pelaksana	Dra. Tuti Purwani	Tokoh Masyarakat
II	Sekretaris	Siti Murwanti, SH	Tokoh masyarakat
V	Bendaraha	Ediyati	BPPM DIY
/	Koordinator Bidang :		
	1. Layanan Pengaduan	Dra. Hj Tri Astuti Haryanti	Tokoh Masyarakat
	2. Layanan Kesehatan	Dr Yuliaty Iskak	Dokter Praktek Swasta
	3. Layanan Rehabilitasi Sosial	Indrajani Prawoto, Msi	Lembaga Pengkajian Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N) Yogyakarta
	4. Layanan Bantuan Hukum	DR. Y. Sari Murti Widiastuti, SH. M.Hum	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta
	5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	Martanti Endah Lestari, MHum	Pemerhati Anak



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 1.1 / KEP / 2014
TANGGAL : 6 JANUARI 2014
TENTANG PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	HONOR/BULAN (Rp)
I	Direktur	GKR Condro Kirono	Tokoh Masyarakat	1.500.000
II	Ketua Pelaksana	Dra. Tuti Purwani	Tokoh Masyarakat	1.080.000
III	Sekretaris	Siti Murwanti, SH	Tokoh masyarakat	900.000
IV	Bendara	Ediyati	BPPM DIY	-
V	Koordinator Bidang :			
	1. Layanan Pengaduan	Dra. Hj Tri Astuti Haryanti	Tokoh Masyarakat	900.000
	2. Layanan Kesehatan	Dr Yuliaty Iskak	Dokter Praktek Swasta	900.000
	3. Layanan Rehabilitasi Sosial	Indrajani Prawoto, Msi	Lembaga Pengkajian Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N) Yogyakarta	900.000
	4. Layanan Bantuan Hukum	DR. Y. Sari Murti Widiastuti, SH. M.Hum	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta	900.000
	5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	Martanti Endah Lestari, MHum	Pemerhati Anak	900.000



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Linda Evirianti, S.Th.I.
Tempat Tanggal Lahir : Baucau (Timor-Timur), 23 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Alamat Asal : Jalan Cicarua No. 93 RT 21 RW 07 Perumnas Lingkar Barat, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Email : eviriantilinda@ymail.com
No Hp : 085729459728 / 085273649922
Nama Ayah : Surahmanto
Nama Ibu : Rahmah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Harapan Bunda Kota Bengkulu (1997 – 1998)
2. SDN 99 Kota Bengkulu (1998 – 2004)
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTsN 1) Kota Bengkulu (2004 – 2007)
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 MODEL (MAN 1 MODEL) Kota Bengkulu (2007 – 2010)
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan Perbandingan Agama (2010 – 2014)
6. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik (2015 – 2017).

Yogyakarta, 17 April 2017

Linda Evirianti, S.Th.I.
NIM 1520510068